



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1064, 2020

KEMEN-KP. Pakaian Kerja. Atribut Pegawai.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PERMEN-KP/2020

TENTANG

PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, jiwa korsa, dan etos kerja, serta membangun identitas pegawai lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur penggunaan pakaian kerja dan atribut pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai adalah PNS, PPPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Juru Bicara Menteri yang disertai tugas dalam suatu jabatan, atau tenaga kontrak yang disertai tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam upacara nasional dan/atau upacara acara lain yang ditentukan.
9. Pakaian Dinas Pelayanan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi.
11. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Kerja yang menunjukkan identitas pemakainya.

12. Pengawas Perikanan adalah PNS yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
13. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan dan keterampilannya.
14. Petugas Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah PNS tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
16. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin, wibawa, jiwa korsa, dan etos kerja Pegawai;
- b. mengatur ketertiban penggunaan Pakaian Kerja; dan
- c. mendorong kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai.

BAB II PAKAIAN KERJA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Kerja

Pasal 3

- (1) Pakaian Kerja terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas;
 - b. pakaian batik;
 - c. PSL; dan
 - d. Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PDU; dan
 - d. PDP.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. PDL Pegawai di Pelabuhan Perikanan;
 - b. PDL Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
 - c. PDL Pengawas Perikanan;
 - d. PDL Polsus PWP3K;
 - e. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan;
 - f. PDL Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - g. PDL Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. PDU yang digunakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan